

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kebutuhan manusia yang tidak terbatas selalu dibatasi dengan ketersediaan sumber daya untuk memenuhinya. Salah satu masalah keterbatasan manusia di zaman modern ini adalah bahan bakar, khususnya bahan bakar minyak, hal ini merupakan sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui, kondisi tersebut dialami oleh hampir seluruh negara di dunia, termasuk di Indonesia. Apabila dikaji lebih jauh lagi, permasalahannya bermula dari keterbatasan Sumber Daya Alam (SDA) di dunia yaitu dengan semakin melambungnya harga minyak dunia.

Menurut data statistik, cadangan minyak bumi Indonesia hanya sekitar 500 juta barel pertahun. Hal ini berarti minyak bumi jika terus dikonsumsi dan tidak ditemukan cadangan minyak baru atau tidak ditemukan teknologi baru, diperkirakan cadangan minyak bumi Indonesia akan habis dalam waktu dua puluh tiga tahun mendatang. Ini merupakan konsekuensi logis dari pemakaian besar-besaran bahan bakar fosil tanpa dibarengi ketersediaan bahan bakar fosil demi memenuhi kebutuhan manusia. Berarti apabila sekarang tahun 2017 maka menipisnya cadangan minyak bumi tersebut diestimasikan akan habis pada tahun 2030.¹

Hal tersebut menjadi latar belakang utama lahirnya kebijakan konversi minyak tanah ke gas, program kebijakan ini merupakan program pengalihan subsidi dan

¹<https://m.tempo.co/read/news/2007/07/25/055104384/konversi-minyak-tanah-ke-elpiji>, diunduh pada Kamis 2 Agustus 2018.

penggunaan minyak tanah oleh masyarakat ke LPG 3 kg melalui pembagian paket LPG 3 kg beserta isi, kompor, regulator dan selang secara gratis kepada masyarakat yang memiliki kriteria yang sudah ditentukan. Program konversi ini dilaksanakan dengan melibatkan beberapa institusi, yaitu antara lain adalah Kementerian Negara Koperasi dan UKM sebagai institusi pengadaan kompor dan aksesorisnya serta mendistribusikannya ke masyarakat yang bekerja sama dengan P.T Pertamina. Pihak kedua adalah P.T Pertamina yang bertugas menyediakan tabung dan isi LPG. Pada praktiknya, P.T Pertamina menjadi koordinator dalam proses konversi minyak tanah ke LPG 3 kg.

Pendistribusian ini terdapat pihak- pihak yang menjadi intermediasi dari Pertamina hingga konsumen akhir. Secara sederhana pelaku distribusi gas LPG yang diterapkan oleh Pertamina antara lain Stasiun Pengangkutan dan Pengisian Bulk Elpiji (SPPBE), Agen, Pangkalan dan Pengecer. Dalam sistem distribusi tertutup tersebut (*Closed Loop System*) interaksi antara para pelaku distribusi tersebut ditentukan bahwa setiap agen hanya diperbolehkan untuk mengisi LPG di SPPBE yang ada di daerah tersebut. Sedangkan untuk pangkalan hanya diperbolehkan untuk mengisi LPG hanya pada Agen yang sama dan disusul pengecer hanya diperbolehkan untuk mengisi LPG pada satu pangkalan. Aktivitas distribusi yang dilakukan ini harus memenuhi harapan dari sudut pandang pelanggan yaitu adanya aliran distribusi yang lancar dengan tingkat ketersediaan produk yang terjamin (*Product Availability*), tetapi dalam realitas lapangan menunjukkan bahwa terdapat kemungkinan yang mengancam *Product Availability* dari gas LPG. Hal ini didasari oleh adanya persaingan tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku yang tidak

bertanggung jawab untuk melakukan permainan pada harga jual LPG dan isi volume gas elpiji, dengan memasang harga yang lebih rendah dari yang telah ditetapkan pemerintah atau memindahkan isi LPG 3kg ke LPG 12kg sehingga mendapatkan untung yang lebih tanpa memikirkan konsukuensinya. Perilaku ini akan memicu terjadinya persaingan tidak sehat dan merugikan atau membahayakan pihak konsumen yang memakai.

Ini salah satu prinsip dibidang ekonomi adalah mencari keuntungan sebanyak mungkin dengan pengorbanan atau pengeluaran yang sekecil-kecilnya. Beberapa pelaku usaha sangat menjunjung tinggi prinsip ini, sehingga demi memperoleh keuntungan yang besar, mereka akan melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan konsumen. Keinginan pelaku usaha atau produsen untuk meraup keuntungan yang sebanyak-banyaknya dapat mendorong pelaku usaha untuk berbuat curang dengan berbagai cara pelaku usaha memodifikasi cara penjualan dan penerapan perjanjian standar dari tabung gas, bahkan isi tabung gas yang dapat merugikan konsumen yang memakai tabung gas. Secara umum dan medasar, hubungan antara produsen (penghasil barang dan/atau jasa) dengan konsumen (pemakai akhir dari barang itu sendiri atau keluarganya) merupakan hubungan yang terus menerus dan berkesinambungan.²

Hubungan antara produsen dan konsumen yang bersifat massal tersebut menciptakan hubungan secara individu atau personal sebagaimana hubungan spesifik.

² Celina Tri Siwi Kristayanti, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 9.

Hubungan hukum yang spesifik ini sangat bervariasi, yang sangat dipengaruhi oleh berbagai keadaan antara lain:

1. Kondisi, harga dari suatu jenis komoditas tertentu;
2. Penawaran dan syarat perjanjian;
3. Fasilitas yang ada sebelum purna jual dan sebagainya;
4. Kebutuhan para pihak pada rentan waktu tertentu.

Kerugian yang dialami konsumen tidak selalu terjadi karena perbuatan curang yang dilakukan oleh pelaku usaha, namun juga dapat terjadi kesalahan konsumen sendiri yang disebabkan karena ketidaktahuan konsumen mengenai cara memeriksa suatu tabung gas LPG 3kg tersebut. Hukuman yang berlaku selain mampu melindungi konsumen dari perbuatan curang pelaku usaha yang sering tidak memikirkan keadaan kualitas barang dan jasa yang dihasilkan demi memperkaya diri sendiri dan membiarkan konsumen terus dalam keterpurukan dengan terus menerima apapun dari pelaku usaha, juga harus mampu memberikan pendidikan kepada konsumen mengenai pentingnya keamanan dan keselamatan dalam menggunakan suatu produk.

Konsumen memiliki resiko yang besar dari pada pelaku usaha, hal ini disebabkan posisi tawar konsumen yang lemah. Konsumen harus dilindungi oleh hukum. Karena salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Perlindungan kepada masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum yang menjadi hak dari konsumen. Ketidaksetaraan kedudukan konsumen dengan pelaku usaha yang

mengakibatkan Pemerintah mengeluarkan kaidah-kaidah hukum yang dapat menjamin dan melindungi konsumen.³

Mengingat hal tersebut Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 20 April 1999 telah mensahkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.⁴

Demikian jika dipahami berbagai pemaparan yang menjelaskan mengenai berbagai pengertian mengenai perlindungan konsumen di atas, maka perlindungan hukum bagi konsumen merupakan sebuah perangkat hukum yang diciptakan oleh lembaga pemerintah untuk dapat memberikan perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum bagi para konsumen karena merasa dirugikan oleh pelaku usaha.

Pasal 8 angka (1) huruf a, b, c Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa Pelaku Usaha yang memproduksi atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai standar yang dipersyaratkan, tidak sesuai dengan berat bersih, dan tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya dari barang yang diperdagangkan dapat mengajukan tuntutan secara pidana dan dapat juga tuntutan secara perdata.

³ Susanti Adi Nugroho, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Jakarta, hal. 58.

⁴ Dewi Wuria Eli, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hal. 4.

Menurut Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Hal inilah yang melatarbelakangi penulisan penelitian ini dan menuangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul **“DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MEMPRODUKSI ATAU MEMPERDAGANGKAN BARANG DAN/ATAU JASA YANG TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR (Studi Putusan No.1815/Pid.sus/2018/PN.Mdn)”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan proposal ini adalah Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Yang Hanya Menjatuhkan Hukuman 1 (satu) Tahun Penjara Dibandingkan dengan Ancaman 5 (lima) Tahun Penjara atau Denda Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) (Studi Putusan No.1815/Pid/Sus/2018/PN/Mdn)?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis uraikan diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Yang Hanya Menjatuhkan Hukuman 1 (satu) Tahun Penjara Dibandingkan dengan Ancaman 5 (lima) Tahun Penjara atau Denda Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) (Studi Putusan No.1815/Pid/Sus/2018/PN/Mdn).

D. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah penulis uraikan ,maka manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian diharapkan bermanfaat untuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.

2. Manfaat Praktis.

Dapat memberi masukan bagi pemerintah, aparat penegak hukum dalam hal-hal kebijakan yang dilakukan dalam menanggulangi perbuatan curang oleh pelaku tindak pidana yang memproduksi dan memperdagangkan tabung gas LPG 3kg ke tabung gas 12kg kepada masyarakat .

3. Manfaat Diri Sendiri

Sesuai dengan setiap ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu, sebagai syarat dalam menempuh jenjang pendidikan Strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pidanaan

1. Pengertian Pidana

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dicantumkan pengertian “pidana” yaitu hukum kejahatan (hukum untuk perkara kejahatan/kriminal). Moelyatno membedakan istilah “pidana” dan “hukuman”. Beliau tidak setuju terhadap istilah-istilah konvensional yang menentukan bahwa istilah “hukuman” berasal dari kata “*straf*” dan istilah “dihukum” berasal dari perkataan “*word gestraft*”. Beliau menggunakan istilah inkonvensional, yaitu “pidana” untuk kata “*straf*” dan “diancam dengan pidana” untuk kata “*word gestraft*”. Hal ini disebabkan apabila kata “*straf*” diartikan “hukuman”, maka kata “*strafrecht*” berarti “hukuman-hukuman”.

Menurut Moelyatno, “dihukum” berarti diterapi hukum, baik hukum perdata maupun hukum pidana. “Hukuman” adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang mempunyai arti lebih luas, sebab dalam hal ini tercakup juga keputusan hakim dalam lapangan perdata.⁵ Simons memberikan pengertian, bahwa “pidana adalah suatu penderitaan undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.”⁶

Sudarto memberikan pengertian pidana adalah nestapa yang diberikan oleh

⁵Moelyatno, 1985, *Membangun Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hal. 41.

⁶P.A.F.Lamintang, 2010, *Hukum Penitensier Indonesia Edisi II Cetakan 1*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 33.

Negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.⁷ Pidana memberikan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Dari beberapa pendapat para ahli dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus dari pihak yang berwenang sebagai hukuman yang dikenakan kepada seseorang pelaku karena sebuah pelanggaran atau perbuatan yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Pengertian Pemidanaan

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman.

Menurut Van Hamel, arti dari pidana menurut hukum positif dewasa ini adalah “Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara”.⁸

Algra-janssen memberikan pengertian pidana atau *straf* sebagai “Alat yang dipergunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan, dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana.”⁹

⁷ Niniek Suparani, 2007, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, cetakan II, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 11.

⁸ P.A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, hal. 47

⁹ *Ibid.*, hal. 48.

Sudarto memberikan pengertian “Pemidanaan itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya. Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan kata pemidanaan atau berian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dalam dengan *sentence* atau *veroordeling*.”¹⁰

Jerome Hall dalam M.Sholeuddin memberikan perincian mengenai pemidanaan, bahwa pemidanaan sebagai berikut:¹¹

- a. Pemidanaan adalah kehilangan hal hal yang diperlukan dalam hidup;
- b. Ia memaksa dengan kekerasan;
- c. Ia diberikan atas nama Negara “diotorisasikan”;
- d. Pemidanaan masyarakat adanya peraturan-peraturan, pelanggarannya dan penentuannya yang diekspresikan didalam putusan;
- e. Ia diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang dengan beracuan kepadanya, kejahatan dan pemidanaan itu signifikan dalam etika;

¹⁰*Ibid.*, hal. 49.

¹¹Marlina, 2016, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, hal. 34.

- f. Tingkat atau jenis pemidanaan berhubungan dengan perbuatan kejahatan dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian) sipelanggar, motif dan dorongan.

Dari beberapa pendapat para ahli dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian Pemidanaan adalah sebagai suatu tindakan terhadap penjahat, dapat dibenarkan secara norma bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat.

3. Tujuan Pemidanaan

Di Indonesia, hukum positif belum pernah merumuskan tujuan pemidanaan. Selama ini wacana tentang tujuan pemidanaan tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Namun sebagai bahan kajian, Rancangan KUHP Nasional telah menetapkan tujuan pemidanaan pada Buku Kesatu Ketentuan Umum dalam Bab II dengan judul Pemidanaan, Pidana dan Tindakan.

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu:

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri,
- b. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan,
- c. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat dengan cara yang lain yang sudah tidak dapat diperbaiki lagi.¹²

¹²P.A.F.Lamintang, 2010, *Op.cit*, hal.11.

Menurut S.R. Sianturi¹³

“Tujuan dari pemidanaan adalah untuk melindungi kepentingan orang perorangan atau hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara dengan perimbangan yang serasi dari kejahatan atau tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang dilain pihak”.

4. Teori Pemidanaan

Ada beberapa teori-teori pemidanaan yang dikemukakan oleh para ahli yang didalamnya terdapat beberapa teori-teori pemidanaan. Berikut ini diuraikan mengenai teori teori tersebut, menurut para ahli:

1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Retributive Vergeldings Theorieen*).

Menurut teori-teori absolut ini setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar-menawar. Sworang mendapat pidana oleh karena telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apa pun yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana . Tidak dipedulikan, apa dengan demikian masyarakat mungkin akan dirugikan. Hanya dilihat ke masa lampau tidak dilihat ke masa depan.¹⁴

2) Teori tujuan atau relatif.

Teori relatif tidak mengakui pidana sebagai sesuatu yang mempunyai tujuan sendiri (penambahan penderitaan sebagai pembalasan), akan tetapi hanya memberikan arti pada pidana, karena dengan pidana akan dapat diusahakan dan dicapai tujuan lain. Para penganut teori relatif ini memandang pidana sebagai

¹³ Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, , hal. 32.

¹⁴ Wirjino Prodjodikoro, 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco, Bandung, hal. 21.

sesuatu yang dapat dipergunakan untuk mencapai kemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah, misalnya menjadikannya sebagai orang yang lebih baik, maupun yang berkaitan dengan dunia misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadi dunia menjadi tempat yang lebih baik.¹⁵

3) Teori *Treatment*

Menurut Teori ini sebagai suatu tujuan pemidanaan ditujukan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Namun pemidanaan yang dimaksudkan oleh aliran ini untuk memberikan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen aliran Teori *Treatment* dilandasi kepada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).¹⁶

Aliran positif lahir pada abad ke-19 yang dipelopori oleh Casare Lombroso (1835-1909), Enrico Ferri (1856-1928), dan Raffaele Garofalo (1852- 1934). Mereka menggunakan pendekatan metode ilmiah untuk mengkaji kejahatan dengan mengkaji karakter pelaku dari sudut pandang ilmu biologi, psikologi dan sosiologi dan objek analisisnya adalah kepada pelaku, bukan kejahatannya. Aliran positif berkembang pada abad ke-19 yang dihasilkan oleh perkembangan filsafat empirisme di Inggris sebagaimana yang ditemukan dalam ajaran Locke

¹⁵ Abdul Khair, 2011, *Pemidanaan*, USU Press, Medan, hal. 40.

¹⁶ Marlina, *Op.Cit.*, hal. 59.

dan Hume, teori Darwin tentang “*biological determinisme*”, teori *sociological positivism* dari Comte dan teori ekonomi Karl Marx.¹⁷

Basis utama aliran ini adalah konsepsinya bahwa kejahatan disebabkan oleh multifaktor yang menyangkut kehidupan natural manusia di dunia ini, antara lain faktor biologis dan faktor lingkungan sosial. Oleh karena itu, aliran positif bersandarkan pada paham *indertemenisme* yang mengakui bahwa manusia tidak mempunyai kehendak bebas (*free will*) karena dibatasi oleh faktor-faktor diatas, dalam penjatuhan pidana. Aliran ini, menganut sistem “*indefinite sentence*”, yaitu pidana yang dijatuhkan tidak ditentukan secara pasti karena setiap pelaku kejahatan mempunyai kebutuhan yang berbeda. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Lambroso, bahwa penerapan pidana yang sama pada semua pelaku kejahatan merupakan suatu kebodohan kerana setiap pelaku mempunyai kebutuhan yang berbeda.¹⁸

Perkembangan dari teori ini bahwa teori ini ditentang keras oleh para ahli kedokteran di Prancis yang menyatakan bahwa penjahat itu hasil bentukan atau ciptaan dari lingkungan dan faktor rumah tangga yang buruk.

4) Teori *Social Defence* (Teori Perlindungan Masyarakat).

Teori ini adalah aliran pembedaan yang berkembang setelah Perang Dunia ke-II dengan tokoh terkenalnya adalah Fillipo Gramatica, yang pada tahun 1945 mendirikan Pusat Studi Perlindungan Masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya, pandangan social defence ini (Setelah Kongres Ke-2 Tahun 1949)

¹⁷*Ibid.*, hal. 59.

¹⁸*Ibid.*, hal. 61.

terpecah menjadi dua aliran, yaitu aliran yang radikal (ekstrim) dan aliran yang moderat (reformis).¹⁹

Pandangan yang radikal dipelopori dan dipertahankan oleh F. Gramatica, yang salah satu tulisannya berjudul “*The fight against punishment*” (*La Lotta Contra La Pena*). Gramatika berpendapat bahwa: “Hukum perlindungan sosial harus menggantikan hukum pidana yang ada sekarang. Tujuan utama dari hukum perlindungan sosial adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya.”²⁰

Pandangan Moderat dipertahankan oleh Marc Ancel (Perancis) yang menamakan alirannya sebagai “*Defence Sociale Nouvelle*” atau “New Social Defence” atau “Perlindungan Sosial Baru”. Menurut Ancel, setiap masyarakat mensyaratkan adanya tertib sosial, yaitu seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama, tetapi sesuai dengan aspirasi warga masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, peranan yang besar dari hukum pidana merupakan kebutuhan yang tidak dapat dielakkan bagi suatu sistem hukum.²¹

Beberapa konsep pandangan moderat:²²

1. Pandangan moderat bertujuan mengintegrasikan ide-ide atau konsepsi-konsepsi perlindungan masyarakat ke dalam konsepsi baru hukum pidana.

¹⁹*Ibid.*, hal. 70.

²⁰*Ibid.*, hal. 70.

²¹*Ibid.*, hal. 71.

²²*Ibid.*, hal. 71.

2. Perlindungan individu dan masyarakat tergantung pada perumusan yang tepat mengenai hukum pidana, dan ini tidak kurang pentingnya dari kehidupan masyarakat itu sendiri;
3. Dalam menggunakan sistem hukum pidana, aliran ini menolak penggunaan fiksi-fiksi dan teknik-teknik yuridis yang terlepas dari kenyataan sosial. Ini merupakan reaksi terhadap legisme dari aliran klasik. Aliran moderat ini juga lahir sebagai jawaban terhadap kegagalan aliran positif dengan paham rehabilitasionisnya.

5. Jenis Pemidanaan

Hukum pidana Indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni :

1. Pidana Pokok
 - a. Pidana mati.
 - b. Pidana penjara.
 - c. Pidana kurungan.
 - d. Pidana denda.
2. Pidana Tambahan
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu.
 - b. Perampasan barang-barang tertentu.
 - c. Pengumuman putusan hakim.

Adapun mengenai kualifikasi urutan dari jenis-jenis pidana tersebut adalah didasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, yang terberat adalah yang

disebutkan terlebih dahulu. Keberadaan pidana tambahan adalah sebagai tambahan terhadap pidana-pidana pokok, dan biasanya bersifat fakultatif (artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak). Hal ini terkecuali bagi kejahatan-kejahatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan.

Menurut Tolib Setiady perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan adalah sebagai berikut.²³

1. Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, kecuali dalam hal perampasan barang-barang tertentu terhadap anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah. (Pidana tambahan ini ditambahkan bukan kepada pidana pokok melainkan pada tindakan).
2. Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah fakultatif (artinya bisa dijatuhkan maupun tidak). (Hal ini dikecualikan terhadap kejahatan sebagaimana tersebut tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan).

Berdasarkan uraian diatas maka jenis pidana pokok dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Pidana Pokok
 - a. Pidana Mati

Sejak zaman dahulu telah dikenal hukuman mati, baik pada zaman human Romawi, Jerman. Pelaksanaan hukuman mati pada waktu tersebut adalah

²³ Tolib Setiady, *Op.Cit*, hal. 77

sangat kejam, terutama pada zaman Kaisar Romawi, cukup terkena sejarah zaman Nero yang ketika itu banyak dijatuhkan pidana mati pada orang Kristen dengan cara mengikatnya pada suatu tiang yang dibakar sampai mati²⁴

Pidana mati adalah pidana terberat yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada di tangan Tuhan, maka tidak heran²⁵. Pada setiap delik yang diancam pidana mati selalu tercantum alternatif pidana seumur hidup atau penjara 20 tahun. Jadi, Hakim boleh memilih antara tiga kemungkinan tersebut.

Melihat macam delik tersebut maka pidana matihanya dijatuhkan benar-benar pada delik berat saja, itupun masih sangat dipersulit pelaksanaannya, antara lain harus melalui grasi presiden berarti bahwa presiden menyetujui eksekusi mati itu. Disamping itu pidana mati harus ditunda jika terpidana menjadi gila dan ini diakui oleh Hakim. Kedua, pelaksanaan pidana mati ditunda pula jika terpidana wanita sedang hamil.

Selain itu, kelemahan dan keberatan pidana mati ialah apabila telah dijalankan, maka tidak dapat memberi harapan lagi untuk perbaikan, baik revisi atas jenis pidananya maupun perbaikan atas diri terpidananya apabila kemudian ternyata penjatuhan pidana itu terdapat kekeliruan, baik kekeliruan terhadap orang atau pemuatannya/petindaknya, maupun kekeliruan atas tindak pidana yang mengakibatkan pidana mati itu dijatuhkan dan dijalankan atau juga

²⁴ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 75.

²⁵ Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 29.

kekeliruan atas kesalahan terpidana.²⁶

Menurut Pasal 11 KUHP bahwa,

“Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.”

Pidana mati hanya dijatuhkan pada keadaan-keadaan tertentu yang khusus yang dipandang sangat mendesak saja. Oleh karena itu, dalam KUHP kejahatan-kejahatan yang dipandang sangat berat saja yang jumlahnya juga sangat terbatas, seperti:²⁷

- a) Kejahatan-kejahatan yang mengancam keamanan negara dalam Pasal 104, Pasal 111 ayat (2), Pasal 124 ayat (3) jo 129):
- b) Kejahatan-kejahatan pembunuhan terhadap orang tertentu dan atau dilakukan dengan faktor-faktor pemberat dalam Pasal 140 (3), Pasal 340:
- c) Kejahatan terhadap harta benda yang disertai unsur/faktor yang sangat memberatkan dalam Pasal 365 ayat (4), Pasal 368 ayat (2):
- d) Kejahatan-kejahatan pembajakan laut, sungai, dan pantai dalam Pasal 444.

Disamping itu, sesungguhnya pembentuk KUHP sendiri telah memberikan suatu isyarat bahwa pidana mati tidak dengan mudah dijatuhkan. Menggunakan upaya pidana mati harus dengan sangat hati-hati, tidak boleh gegabah. Isyarat itu adalah bahwa bagi setiap kejahatan yang diancamkan juga pidana alternatifnya, yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara waktu setinggi-tingginya 20 Tahun. Misalnya Pasal 365 ayat (4), Pasal 340,

²⁶*Ibid*, hal. 29.

²⁷*Ibid*, hal. 30.

Pasal 368 ayat (2) jo 365 ayat (4) dan lain-lain.

b. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang mengakibatkan hilangnya kemerdekaan. P.A.F Lamintang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.²⁸

Menurut Pasal 12 KUHP bahwa,

- 1) Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
- 2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.
- 3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab penambahan pidana karena perbarengan, pengulangan atau karena ditentukan pasal 52.
- 4) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.

Ada beberapa sistem dalam pidana penjara, yaitu :²⁹

a. *Pensyivaniam System* ialah terpidana menurut sistem ini dimasukkan dalam sel-sel, ia tidak boleh menerima tamu baik dari luar maupun sama

²⁸ Lamintang, *Op.Cit*, hal. 56.

²⁹ Teguh Prasetyo, 2017, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Raja Grafindo, Yogyakarta, hal. 120.

narapidana, ia tidak boleh bekerja diluar sel satu-satunya pekerjaan adalah membaca buku suci yang diberikan kepadanya. Karena pelaksanaan dilakukan di sel-sel maka disebut juga *Celluarie System*.

b. *Auburn System* ialah pada waktu malam ia dimasukkan dalam sel secara sendiri-sendiri, pada waktu siangnya diwajibkan bekerja dengan narapida lainnya, tetapi tidak boleh saling berbicara diantara mereka, biasa disebut dengan *Silent System*.

c. *Progressive System* ialah cara pelaksanaan pidana menurut sistem ini adalah bertahap biasa disebut dengan *English/Ire System*.

c. Pidana Kurungan

Menurut Pasal 18 KUHP bahwa,

- 1) Pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun.
- 2) Jika ada pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan pasal 52, pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan.
- 3) Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan.

Sama halnya dengan pidana penjara, pidana kurungan juga merupakan suatu pidana hilangnya kemerdekaan/pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan, hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar hukum, serendah-rendahnya satu hari (24 jam) dan selama-lamanya 24 hari dengan mewajibkan orang itu mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam Lembaga Pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan

suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut.³⁰

Menurut E.Y. Kanter, pidana kurungan adalah juga merupakan salah bentuk pidana perampasan kemerdekaan, akan tetapi dalam berbagai hal ditentukan lebih ringan daripada yang ditentukan kepada pidana penjara.³¹

d. Pidana Denda

Menurut Pasal 30 KUHP bahwa,

- 1) Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen.
- 2) Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan.
- 3) Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.
- 4) Dalam putusan hakim, lamanya pidana kurungan pengganti ditetapkan demikian; jika pidana dendanya tujuh rupiah lima puluh dua sen atau kurungan, di hitung satu hari; jika lebih dari lima rupiah lima puluh sen, tiap-tiap tujuh rupiah lima puluh sen di hitung paling banyak satu hari demikian pula sisanya yang tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen.
- 5) Jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan pasal 52, maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan.
- 6) Pidana kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan.

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua dari pidana penjara, mungkin setua dengan pidana mati. Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana.

Menurut P.A.F. Lamintang bahwa pidana denda itu dapat dijumpai di dalam Buku I dan Buku II KUHP yang telah diancamkan baik bagi kejahatan-kejahatan maupun bagi pelanggaran-pelanggaran. Pidana denda tersebut telah

³⁰A.Fuad Usfa, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang, hal. 133.

³¹E.Y.Kanter, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, hal. 471.

diancamkan di dalam KUHP baik sebagai satu-satunya pidana pokok maupun secara alternatif, baik dengan pidana penjara saja maupun dengan pidana kurungan saja ataupun secara alternatif dengan kedua jenis pidana-pidana pokok tersebut secara bersama-sama.³²

2) Pidana Tambahan

a. Pencabutan Hak-hak Tertentu

Menurut ketentuan Pasal-Pasal 35, 36, 37, dan 38 KUHP, hak-hak yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah .³³

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
2. Hak menjadi militer;
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
4. Hak menjadi penasihat atau wali, atau wali pengawas, atau pengampu pengawasan atas orang lain daripada anaknya sendiri;
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
6. Hak melakukan pekerjaan tertentu.

Menurut Pasal 38 ayat (1) mengatur bahwa, hakim menentukan lamanya pencabutan hak sebagai berikut:

1. Dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka lamanya pencabutan adalah seumur hidup.
2. Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima

³² P.A.F Lamintang, *Op.Cit.*, hal.93.

³³ Waluyadi, 2003, *Hukum Pidana Indonesia*, Karya Uniperss, Jakarta, hal. 211.

tahun lebih lama dari pidana pokoknya.

3. Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun.

Pencabutan hak itu mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan.

Dalam hal ini hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu

b. Perampasan Barang-barang Tertentu

Pidana perampasan barang-barang tertentu merupakan jenis pidana harta kekayaan, seperti halnya dengan pidana denda. Ketentuan mengenai perampasan barang-barang tertentu terdapat dalam Pasal 39 KUHP yaitu :

1. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;
2. Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang.
3. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Perampasan atas barang-barang yang tidak disita sebelumnya diganti menjadi pidana kurungan apabila barang-barang itu tidak diserahkan atau harganya menurut taksiran dalam putusan hakim tidak dibayar. Kurungan pengganti ini paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama 6 (enam) bulan. Kurungan pengganti ini juga dihapus jika barang-barang yang dirampas diserahkan.

c. Pengumuman Putusan Hakim

Menurut Pasal 43 KUHP yang mengatur bahwa:

“Apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan

kitab undang-undang ini atau aturan-aturan umum lainnya, maka ia harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana.”

Pidana tambahan pengumuman putusan hakim ini dimaksudkan terutama untuk pencegahan agar masyarakat terhindar dari kelihaiian busuk atau kesembronoan seorang pelaku. Pidana tambahan ini hanya dapat dijatuhkan apabila secara tegas ditentukan berlaku untuk pasal-pasal tindak pidana tertentu.

Di dalam KUHP hanya untuk beberapa jenis kejahatan saja yang diancam dengan pidana tambahan ini yaitu terhadap kejahatan-kejahatan :

1. Menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang-barang keperluan Angkatan Perang dalam waktuperang.
2. Penjualan, penawaran, penyerahan, membagikan barang-barang yang membahayakan jiwa atau kesehatan dengan sengaja atau karenaalpa.
3. Kesembronoan seseorang sehingga mengakibatkan orang lain luka ataumati.
4. Penggelapan.
5. Penipuan.
6. Tindakan merugikan Piutang.

B. Tinjauan Umum Mengenai Perlindunagn Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Dalam bidang hukum, istilah ini masih relatif baru, khususnya di Indonesia.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan:

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”

Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.³⁴ Dengan adanya UU Perlindungan Konsumen beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang dan mereka dapat menggugat atau menuntut jika hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar pelaku usaha.³⁵

Menurut M. Sadar Perlindungan Konsumen merupakan hal sangat perlu untuk terus dilakukan karena berkaitan dengan upaya mensejahterakan masyarakat dalam kaitan dengan semakin berkembangnya transaksi perdagangan pada zaman modern saat ini. Perhatian mengenai perlindungan konsumen ini bukan hanya di Indonesia tetapi juga telah perhatian dunia.³⁶

Pengertian perlindungan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

³⁴ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlinungan Konsumen*, Raja Grafindo, Jakarta, hal. 1.

³⁵ Happy Susanto, 2008, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, Transmedia Pustaka, Jakarta Selatan, hal. 5.

³⁶ M.Sadar, 2012, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Akademia, Jakarta Barat, hal. 1.

Sesuai dengan Pasal 3 UU No. 8 Tahun 1998 , tujuan dari Perlindungan ini adalah :

- a. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa
- b. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri,
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak- haknya sebagai konsumen
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi,
- e. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen,
- f. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan ini sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

Dengan adanya UU Perlindungan Konsumen beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang dan mereka pun bisa menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha.

2. Pengertian Tindak Pidana Perlindungan Konsumen

Setiap orang, pada suatu waktu baik dalam posisi tunggal/sendiri maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun, pasti menjadi konsumen untuk suatu waktu produk atau jasa tertentu.Keadaan yang universal ini beberapa sisi

menunjukkan adanya berbagai kelemahan pada konsumen sehingga konsumen tidak mempunyai kedudukan yang “aman”.³⁷

Pengertian tindak pidana perlindungan konsumen adalah “Tindakan produsen atau pelaku usaha yang menimbulkan kerugian kepada konsumen dan atau mengganggu pembangunan perekonomian secara umum, dalam tingkat kompleksitas tertentu dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana”. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan itu disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.³⁸

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut kemudian dapat dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang ekonomi (tindak pidana ekonomi) karena ada kepentingan ekonomi nasional (umum) yang hendak dilindungi atau dipertahankan, yaitu menjaga agar tatanan perekonomian nasional tetap langgeng, berkembang baik, dan tidak kacau. Pada dasarnya perbuatan pidana atau tindak pidana dibedakan atas kejahatan dan pelanggaran sesuai dengan sistem yang dianut oleh KUH Pidana Indonesia, tetapi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hal tersebut tidak dibedakan.

3. Jenis Jenis Tindak Pidana Perlindungan Konsumen

Seperti diketahui UUPK menetapkan tujuan perlindungan konsumen antara lain adalah untuk mengangkat harkat kehidupan konsumen, maka untuk maksud tersebut berbagai hal yang membawa akibat negatif dari pemakaian barang dan/atau

³⁷Abdul Halim,2008, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Nusa Media, Bandung, hal. 19.

³⁸Moeljanto, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka cipta, Jakarta, hal. 59

jasa harus dihindarkan dari aktivitas perdagangan pelaku usaha.³⁹

Perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 18 apabila dilanggar oleh produsen atau pelaku usaha maka akan menjadi suatu tindak pidana.

NO.	JENIS-JENIS TINDAK PIDANA	UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSIMEN
1	Produk atau jasa yang dilarang	Pasal 8
2	Manipulasi barang/jasa yang diproduksi	Pasal 9
3	Informasi yang Menyesatkan	Pasal 10
4	Obral atau Lelang mengelabui	Pasal 11
5	Pemberian hadiah	Pasal 13 dan Pasal 14
6	Pesanan yang wanprestasi	Pasal 12 dan Pasal 16
7	Usaha periklanan	Pasal 17
8	Klausula baku	Pasal 18

Pelaku Usaha melanggar perbuatan-perbuatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maka akan dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 62 yang menyatakan bahwa :

Pasal 62

1. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
2. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan

³⁹Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Op.Cit.*, hal. 63.

- huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian dimaksud untuk membatasi permasalahan agar tidak mengambang supaya mencapai tujuan dan sasaran yang dimaksud. Ruang lingkup penelitian adalah Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Yang Memproduksi Atau Memperdagangkan Barang Dan/Atau Jasa Yang Tidak Sesuai Dengan Standar Berdasarkan Studi Putusan No.1815/Pid/Sus/2018/PN/Mdn.

2. JENIS PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yuridis normatif, yakni penulis yang berdasarkan pada studi kepustakaan dan mencari konsep-konsep, pendapat-pendapat prosedur hukum yang berdasarkan bahan hukum yang dilakukan dengan prosedur pengumpulan bahan hukum secara studi kepustakaan.

3. METODE PENDEKATAN

Sesuai dengan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif maka pendekatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Kasus

Metode pendekatan kasus dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan putusan Pengadilan Negeri Medan No.1815/Pid.sus/2018/Pn.Mdn Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam

Menjatuhkan Pidana Pelaku Yang Memproduksi/Atau Memperdagangkan Barang Dan/Atau Jasa Yang Tidak Sesuai Dengan Standar.

2. Pendekatan Perundang-undangan

Metode pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen).

4. SUMBER BAHAN HUKUM

Dalam penulisan penelitian ini, data yang digunakan oleh penulis adalah Bahan Hukum Sekunder. Bahan Hukum Sekunder yang diperoleh dari data primer, data sekunder, dan data tersier.

a. Data Primer, yaitu semua dokumen-dokumen yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak berwenang berupa perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Adapun yang menjadi sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Putusan Pengadilan No.1815/Pid.sus/2018/Pn.Mdn.
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
3. Undang-Undang Nomor 08 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

b. Data Sekunder, yaitu dokumen yang merupakan informasi atau hasil kajian tentang hukum pidana dan tindak pidana perlindungan konsumen, buku-buku,

majalah, internet, pendapat para ahli, dan karya tulis ilmiah serta bacaan-bacaan lain yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

- c. Data Tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yakni hukum serta hal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah diteliti.

5. METODE ANALISIS SUMBER BAHAN HUKUM

Adapun metode analisis yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan.

- a. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 08 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- b. Adapun bahan sekundernya berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi yang digunakan dalam penelitian ini salah satunya adalah putusan No.1815/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn.

6. ANALISIS BAHAN HUKUM

Bahan yang diperoleh akan dianalisis secara normatif kualitatif, yaitu analisis terhadap isi Putusan Pengadilan Negeri Medan No.1815/Pid.Sus tentang Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Yang Memproduksi Atau Memperdagangkan Barang Dan/Atau Jasa Yang Tidak Sesuai Dengan Standar, kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang ada pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.

